

LAIN-LAIN – PEMBENTUKAN

PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2014

2014

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana, perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan bagian dari perangkat daerah, maka pembentukan dan penyusunannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

- Dasar Hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perpres No. 8 Tahun 2008; Per. Mendagri 46 Tahun 2008; Per. Mendagri 53 Tahun 2011; Perda Kab. HST No. 3 Tahun 2008; Perda Kab. HST No. 11 Tahun 2010.

- Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Pembentukan;
3. Kedudukan, Tugas & Fungsi;
4. Organisasi;
5. Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Eselon Jabatan;
7. Tata Kerja;
8. Pengangkatan & Pemberhentian Dalam Jabatan;
9. Pembinaan, & Pengawasan;
10. Pembiayaan;
11. Ketentuan Lain-Lain;
12. Ketentuan Peralihan;
13. Ketentuan Penutup.

Dan dilengkapi dengan lampiran-lampiran, yaitu:

1. Lampiran I : Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 7 Januari 2014.

CATATAN : -